



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 April 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *online* melalui Sistem Informasi Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan didepan pemuka agama Kristen, di Gereja pada tanggal 14 September 2012, sesuai Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor xxx;
2. Bahwa, setelah perkawinan Pengugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan kepada Dinas Kependudukan Kota Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx, tanggal xxx;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 anak yaitu ;

- 1) Anak Pertama Penggugat dan Tergugat perempuan, usia 11 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat laki-laki, usia 8 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat memiliki pasangan lain;

6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak +9 September 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak September tahun 2018 dan sudah satu sama lain tidak memberikan nafkah batin;

7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat memiliki dua (2) orang anak, lebih dekat dengan Penggugat (kedekatan psikologis), maka Penggugat mohon dengan ini agar hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, segera

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tanggal 29 Juli 2015, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat diberikan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan atas yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, usia 11 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, usia 9 tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Jakarta Pusat, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan akta cerai;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan risalah panggilan nomor 236/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, untuk hadir sidang pada tanggal 7 Mei 2024, tanggal 21 Mei 2024 dan tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil tidak hadir di persidangan, untuk itu dalam perkara a quo tidak dilakukan mediasi dan persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171080806840001, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173015309931003, atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) No. xxx, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan, tanggal 14 September 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 29 Juli 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tanggal 20 Mei 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 8 Maret 2013, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 yang berlangsung di Jawa Tengah, Sumatera Utara;
 - Bahwa Saksi sendiri hadir langsung pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah pernikahan, keduanya tinggal di Jakarta, terakhir tinggal di Jakarta Pusat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan berusia

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 tahun, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki berusia 8 tahun;

- Bahwa sejak lahirnya anak kedua, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini diketahui berdasarkan cerita dari anak pertama keduanya kepada Saksi, dan Saksi pernah sekali mendengar percekocokan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak dari pertengkaran, pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta kedua anaknya dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut Penggugat, saat ini Tergugat tinggal di daerah Jakarta Pusat, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa saat ini kedua anak ikut bersama dengan Penggugat, dan Penggugat juga yang merawat serta memberikan nafkah anaknya tersebut;

2. Saksi 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun menurut ibu Saksi, keduanya menikah tahun 2012 di Jawa Tengah, Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan berusia 11 tahun, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki berusia 8 tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Saksi pernah mendengar cerita dari Saksi 1;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta kedua anaknya dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, karena Saksi tidak pernah menanyakannya kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini kedua anak ikut bersama dengan Penggugat, dan Penggugat juga yang merawat serta memberikan nafkah anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu eteyang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidak hadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relaas panggilan terhadap Tergugat tersebut, dapat di simpulkan bahwa pemanggilan yang di lakukan oleh Jurusita terhadap Tergugat tersebut, telah sah dan patut, sehingga ketidak hadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara a quo, memberi kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya, untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, artinya oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, dapat diartikan pula bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 telah mengajukan tuntutan supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tanggal 29 Juli 2015, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai dasar bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Jawa Tengah, tanggal 14 September 2012, sebagaimana Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) No. xxx, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal 29 Juli 2015;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 8 Maret 2013, dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tanggal 20 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah ada alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjadi dasar pembeda bagi perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 sub "f" yang berbunyi : "Bilamana antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dan harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak lahirnya anak kedua, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini diketahui berdasarkan cerita dari anak pertama keduanya kepada Saksi, dan Saksi pernah sekali mendengar perkecokan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak dari pertengkaran, pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta kedua anaknya dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di daerah Jakarta Pusat, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang (tempat tinggal), hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai yang merupakan sumber keretakan rumah tangga, yang mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam hidup berumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 2 layak dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat angka 3;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat telah memohon agar Penggugat diberikan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan atas anak atas yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, usia 11 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, usia 9 tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka akibat hukum dari putusnya perkawinan telah ditentukan dengan tegas sebagaimana yang diatur dalam pasal a quo. Dari Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jelas bahwa meskipun perkawinan putus karena perceraian, namun suami isteri yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang lahir dalam perkawinan mereka. Negara melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang perkawinan orangtuanya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini usia anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat berumur 11 (sebelas) tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berumur 8 (delapan) tahun, sehingga secara psikologis masih memerlukan kedekatan secara fisik dan psikis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan oleh Penggugat, menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya, dan sejak itu anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat selaku ayah kandungnya, dan Penggugat juga yang merawat serta memberikan nafkah kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai masalah siapa diantara Penggugat dan Tergugat yang berhak mengasuh dan memelihara anak bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat berumur 11 (sebelas) tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai wali asuh dapat dikabulkan tanpa menghilangkan hak Tergugat untuk sewaktu-waktu menemui anaknya tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan sepengetahuan/izin dari Penggugat dan kewajiban dari Tergugat sebagai ayahnya, sehingga dengan demikian gugatan petitum angka 3 dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat angka 4;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 gugatannya, Penggugat meminta pengadilan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan akta cerai;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaporkan dan didaftarkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Kutipan Akta Perceraian diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan, bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ditentukan, bahwa Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian dan pencatatan perceraian dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 4 layak dan patut untuk dikabulkan, namun dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dari



peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Jakarta Pusat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal xxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat diberikan hak asuh atas anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, usia 11 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 2013, dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, 8 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tanggal 2023;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pegawai Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Memerintahkan para pihak dalam perkara ini agar melaporkan putusan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami Bintang AL., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Buyung Dwikora, S.H., M.H. dan Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Bintang AL., S.H., M.H.

ttd

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran Rp30.000,00
2.	Biaya Proses Rp300.000,00
3.	Panggilan Rp96.000,00
4.	PNBP Panggilan Rp10.000,00
5.	PNBP Surat Kuasa Rp10.000,00
6.	Redaksi Rp10.000,00
7.	Meterai Rp10.000,00
Jumlah	Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)